



P E N E T A P A N

Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Lubuk Terap, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**,
melawan

TERGUGAT, umur 0 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Februari 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Pkc, tanggal 07 Februari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Pulau Sengkilo, Kecamatan Telayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dengan wali nikah Ayah kandung Sili dengan mas kawin uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000(seratus ribu rupiah), yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Sili dan Yanti;

2. Bahwa Penggugat melaksanakan ijab kabul dihadiri oleh petugas Pembantu PPN Kantor Urusan Agama setempat di Pulau Sengkilo, Kecamatan Telayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau namun pernikahan tersebut tidak terdaftar pada KUA setempat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab (keluarga) yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan dan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;
4. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri tinggal dirumahorang tua Penggugat di Pulau Sengkilo, Kecamatan Telayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau selama Kurang lebih 2 tahun, Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Clarisa Riani Defitri binti Hefrian Ramadani Lahir pada tanggal 23 Januari 2015, saat ini tersebut ikut bersama neneknya yaitu orang tua dari Penggugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena:
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Maret 2015, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, Penggugat sekarang bersama saudara Penggugat di Desa Lubuk Terap, RT.003 RW.002, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Riau, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT.002 RW.012, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan tanggal pada 10 Oktober 2013 di Pulau Sengkilo, Kecamatan Telayang, Kabupaten Indragiri Hulu, xxxxxxxx xxxxx
3. Menjatuhkan talak bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**) di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai Hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Pkc tanggal 10 Februari 2022 dan ... yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, berdasarkan panggilan yang dilakukan secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang oleh karena Tergugat tidak beralamat di alamat sebagaimana gugatan Penggugat sehingga ketidakhadiran Tergugat adalah alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan mencari kembali alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Pkc dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriyah oleh kami **Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Delbi Ari Putra, S.H.** dan **Wahita Damayanti, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Muslim, S.Ag.M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Delbi Ari Putra, S.H.

Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Wahita Damayanti, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Muslim, S.Ag.M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	60.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	275.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	405.000,-

(empat ratus lima ribu rupiah)